



P U T U S A N

Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK: 1406151012450002, Tempat/Tanggal Lahir: Boyolali/10-12-1995, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Petani, Tempat Tinggal: Muara Jaya, RT.001 RW.001, Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, dengan domisili elektronik pada alamat email: hendrosetyawan478@gmail.com, sebagai

Pemohon;

lawan

Termohon, NIK: 1406155905950002, Tempat/Tanggal Lahir: Muara Jaya/19-05-1995, Agama: Islam, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal: Muara Jaya, RT.001 RW.001, Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu; (Beda rumah), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Cerai Talaknya tanggal 05 Desember 2023 yang didaftarkan di KePanitera Penggantian Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg tanggal 08 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 07 November 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor: **104/04/XI/2016** tanggal 07-11-2016;

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di Muara Jaya, RT.001 RW.001, Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu; (Sampai pisah rumah)

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak sebagaimana berikut:

3.1. Anak I. Tanggal lahir 20-05-2018;

Anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi sejak Juli 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon tidak mau melayani kebutuhan pokok Pemohon dan anak;

4.2. Termohon tidak mau di nasehati oleh Pemohon;

4.3. Termohon tidak mau mengurus anak;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus dan memuncak sejak Juni 2023 hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah yang mana Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama untuk menghindari hal yang tidak diinginkan terjadi;

6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil serta pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun juga tidak mencapai perdamaian;

Halaman 2 dari 15 halaman putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasir Pengaraian Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hendro Setyawan bin Jiman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 15 halaman putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Cerai Talaknya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Talak Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hendro Setyawan bin Jiman dan Termohon Nomor : 104/04/XI/2016 tanggal 07 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah di-nazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P.1;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Hendro Setyawan bin Jiman dan Termohon bernama Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2016 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Muara Jaya, RT.001 RW.001, Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;

Halaman 4 dari 15 halaman putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2023 Pemohon pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga tidak tahu masalah rumah tangganya;
- Bahwa seminggu Pemohon di rumah Saksi datanglah Termohon dengan keluarga untuk meminta berpisah dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 seminggu Pemohon pulang ke rumah Saksi itu, keduanya tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga sebanyak 3 kali, Termohon tetap tidak mau kembali lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Pemohon bernama Hendro Setyawan bin Jiman dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2016 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Muara Jaya, RT.001 RW.001, Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2023 Pemohon pulang ke rumah orangtua kami;

Halaman 5 dari 15 halaman putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan juga tidak tahu masalah rumah tangganya;
- Bahwa seminggu Pemohon di rumah orangtua kami datanglah Termohon dengan keluarga untuk meminta berpisah dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 seminggu Pemohon pulang ke rumah orangtua kami, keduanya tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga sebanyak 3 kali, Termohon tetap tidak mau kembali lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan Cerai Talak Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 15 halaman putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Cerai Talak adalah Pemohon ingin bercerai dari Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil Cerai Talak Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan saksi 2 orang, yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga formal telah lunas bea meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870

Halaman 7 dari 15 halaman putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa :

- Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2016 yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Muara Jaya, RT.001 RW.001, Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2023 Pemohon pulang kerumah orantuanya;
- Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar tidak diketahui;
- Setelah seminggu Pemohon pulang, Termohon datang dengan keluarganya untuk meminta pisah dari Termohon;
- Sejak itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Sejak Pemohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
- Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga sebanyak 3 kali, Termohon tetap tidak mau kembali lagi dengan Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri (*vide* bukti P.1);
2. Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2016, setelah itu keduanya membina rumah tangga terakhir di Muara Jaya, RT.001

Halaman 8 dari 15 halaman putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.001, Desa Muara Jaya, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu;

3. Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2023 Pemohon pulang kerumah orantuanya;
5. Penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar tidak diketahui;
6. Setelah seminggu Pemohon pulang, Termohon datang dengan keluarganya untuk meminta pisah dari Termohon;
7. Sejak itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama;
8. Sejak Pemohon pergi, Keduanya tidak pernah bersama kembali sampai dengan saat ini;
9. Pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga sebanyak 3 kali, Termohon tetap tidak mau kembali lagi dengan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon agar Majelis Hakim memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon karena telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf (b) yang berbunyi "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam). "Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka: 1) perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan

Halaman 9 dari 15 halaman putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih yang terjadi sejak bulan Juni 2023 dan sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil hingga keduanya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang, sampai perkara ini disidangkan maka Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan, Termohon meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tahap hilangnya rasa saling percaya dan saling melindungi antara suami istri, hal ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2023, dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah serta sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*feetelijk vermoeden*) bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin

Halaman 10 dari 15 halaman putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta kerusakan mental (*mental illness*), baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan di atas, maka harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan, padahal tujuan tersebut merupakan asas-asas mendasar yang melandasi hubungan pasangan suami istri dalam membangun suatu rumah tangga dalam Islam, sebagaimana yang dimaksudkan dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Al-Rum: 21)

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami-isteri, kemudian salah satu pihak atau kedua belah pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali, sehingga dapat membawa *kemudharatan* kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami istri jika terus dipertahankan, padahal suatu rumah tangga tidaklah pantas untuk dipertahankan jika rumah tangga tersebut justru akan membawa *kemudharatan* kepada salah satu atau kedua belah pihak, baik

Halaman 11 dari 15 halaman putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami maupun istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 231 yang menyatakan:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا

Artinya:

"...Dan janganlah kamu tetap memegang mereka (sebagai istri-istrimu) untuk memberi kemudharatan bagi mereka karena dengan demikian kamu telah menganiaya mereka...". (QS. Al-Baqarah: 231)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang rusak, yang mana dalam ikatan perkawinan tersebut hak-hak seorang suami maupun istri terabaikan, serta masing-masing suami dan istri hidup dalam kesendirian tanpa adanya ikatan batin layaknya rumah tangga yang normal, maka mempertahankan perkawinan yang demikian itu diduga kuat dapat mendatangkan *mudharat* atau *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya juga bertentangan kaidah-kaidah hukum Islam (*maqâshid al-syari'ah*), sebab perkawinan semacam itu akan menyebabkan timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan yang tentu memudharatkan kepada salah satu pihak atau kedua belah pihak suami maupun istri;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap di atas tetap dipertahankan, maka tentu akan berpotensi menimbulkan *kemudharatan* dan *mafsadah* yang lebih besar dari pada manfaat yang didapat, padahal menghindarkan bahaya lebih diutamakan dari mengambil manfaat, hal mana sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حُلِّبِ الْمَصَالِحِ

Artinya :

"Menghindarkan kerusakan / bahaya harus lebih diutamakan daripada mengharapkan kemanfaatan".

Halaman 12 dari 15 halaman putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf (b);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai talak Pemohon tersebut tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak kepada Termohon untuk yang kedua dan ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasir Pengaraian;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sampai dengan putusan ini dijatuhkan sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 halaman putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah oleh Liza, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H., dan Rizkia Fina Mirzana, S.H.I, sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syurya Gusmardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Liza, S.Sy

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Gustomo Try Budiharjo, S.H.I., M.H

Rizkia Fina Mirzana, S.H.I

Panitera Pengganti

Syurya Gusmardi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp60.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp51.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp10.000,00 |

Jumlah

Rp181.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 halaman putusan Nomor 860/Pdt.G/2023/PA.Ppg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)